

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tertentu di daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pendanaan dalam mengolah daerah itu sendiri (otonomi daerah).

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan : “pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi”.

Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang.

Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah.

Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dari rumah makan

- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industri tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastic menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87).

## 2) Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah

adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah;
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum di tentukan sebagai berikut:

- (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu

- (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- (c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- (e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
- (f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- (g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:

- (a) Retribusi pelayanan kesehatan;
- (b) Retribusi pelayanan kebersihan;
- (c) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil;
- (d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- (e) Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum;
- (f) Retribusi pelayanan pasar;
- (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ;
- (i) Retribusi pengantian biaya cetak peta ;

(j) Retribusi pengujian kapal perikanan.

## (2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah:

- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- (b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan;
- (c) Retribusi tempat pelelangan;
- (d) Retribusi terminal;
- (e) Retribusi tempat khusus parkir;
- (f) Retribusi tempat penginapan;
- (g) Retribusi penyedotan kakus;
- (h) Retribusi rumah potong hewan;
- (i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

## 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD;
- (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atas BUMN;
- (c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999).

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- (b) Jasa giro;
- (c) Pendapatan bunga;
- (d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- (e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- (f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (g) Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan;
- (h) Pendapatan denda pajak;
- (i) Pendapatan denda retribusi;

- (j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (k) Pendapatan dari pengembalian;
- (l) Fasilitas social dan fasilitas umum;
- (m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- (n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, 2007).

#### **2.1.1.2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah : “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Sedangkan menurut Djaenuri (2012:100) pengertian dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu

daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, dana perimbangan lebih memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberik kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.”

Pasal 288 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Dana perimbangan terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- b. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana bagi hasil merupakan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah (UU/33/2004).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah) DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari (2) dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA).

Yang termasuk kedalam DBH misalnya, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). DBH dibagi berdasarkan presentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi kedalam porsi yang bervariasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Suparmoko, 2007).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kuncoro (2014: 63) menyatakan : “Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya”.

Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang didistribusikan dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Halim (2014: 16) yaitu : “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:

- a. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto;
- c. Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai equalization grant yakni menetralkan ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terdiri atas tiga tahapan berikut:

a. Tahapan Akademis

Tahapan akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Dalam tahapan administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi umum. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang digunakan.

c. Tahapan Teknis

Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d. Tahapan Politis

Merupakan tahapan akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI

untuk mendapatkan konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

Formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah sebagai berikut :

$$DAU = AD + CF \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

Alokasi Dasar (AD) dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok, termasuk rencana kenaikan gaji, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan, termasuk Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta formasi calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai Peraturan Pemerintah terkait penggajian.

Celah Fiskal (CF) dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah

Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

Rumus Kebutuhan Fiskal :

$$KBF = TBR (B1.IP + B2.IW + B3.IPM + B4.IKK + B5.IPDRBK).....(2)$$

Keterangan:

KBF : Kebutuhan Fiskal

TBR : Total Belanja Rata-rata APBD

IP : Indeks Jumlah Penduduk

IW : Indeks Luas Wilayah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRBK : Indeks PDRB per kapita

B : Bobot

Rumus Kapasitas Fiskal

$$KPF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA ..... (3)$$

Keterangan :

KPF : Kapasitas Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA : DBH Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu : “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup”.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Halim (2014: 16) : “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Nurlan Darise (2014: 137) menjelaskan bahwa : “Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah”.

Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus.

#### **2.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa : “Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah”.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : “merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan

pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **2.1.1.4. Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah adalah :

- a. Alokasi anggaran belanja pada sektor tertentu belum sejalan dengan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;

- b. Ketersediaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang masih minim sehingga sering menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. Inefisiensi dalam mengalokasikan dan membelanjakan anggaran.
- d. Proses/prosedur pelayanan belum transparan dan terstandarisasi.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan bersama.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007 serta Permendagri 21 Tahun 2011, belanja diklasifikasikan berdasarkan :

1. Urusan

Belanja menurut urusan adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari :

a. Urusan Wajib

Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib pemerintah daerah mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;

- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat;
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan;
- 15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Penanaman Modal;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Kepemudaan dan Olah Raga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
- 21) Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- 22) Ketahanan Pangan;
- 23) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 24) Statistik;

- 25) Kearsipan;
- 26) Komunikasi dan Informatika; dan
- 27) Perpustakaan.

b. Urusan pilihan;

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Industri; dan
- 8) Ketransmigrasian.

c. Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

## 2. Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- 1) Pelayanan Umum;
- 2) Ketertiban dan Ketentraman;
- 3) Ekonomi;
- 4) Lingkungan Hidup;
- 5) Perumahan dan Fasilitas Umum;
- 6) Kesehatan;
- 7) Pariwisata dan Budaya;
- 8) Pendidikan; dan
- 9) Perlindungan Sosial

## 3. Organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

Misal : Belanja Dinas Pendidikan, Belanja Dinas Kesehatan, Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan sebagainya.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## 4. Kelompok

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 yang diubah menjadi Permendagri 21 Tahun 2011, Belanja Daerah

diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

**a. Belanja tidak langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

1) Belanja Pegawai;

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang atau dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kompensasi tersebut sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2) Bunga;

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Subsidi;

a. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

b. Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

4) Hibah;

a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/ lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

5) Bantuan Sosial;

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

6) Belanja Bagi Hasil;

Belanja Bagi Hasil sebagaimana digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

7) Bantuan Keuangan; dan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/ atau desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/ pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, baik dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, maka urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD provinsi atau kabupaten/kota, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan.

8) Belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

**b. Belanja Langsung**

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1). Belanja pegawai;

Belanja pegawai pada kelompok ini meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2). Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3). Belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal sebagaimana dijelaskan

di atas, juga memiliki kriteria sebagai berikut: merupakan objek pemeliharaan; dan jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi. Suatu contoh, pengadaan *software* dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal. Menurut Permendagri 13/2006, Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun asset.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini terdapat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>N O</b>	<b>PENELITI, JUDUL, TAHUN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>SUMBER</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Dwi Handayani Elva Nuraina (2012) Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun	DAK sebagai variabel independen Belanja Daerah sebagai variabel dependen	Pajak Daerah sebagai variabel independen	Secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah	Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012 E-ISSN:2477-4995
2	Kadek Rosita Dewi Putu Kepramareni Ni Luh Gde Novitasari (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali (Periode Tahun 2012-2015)	PAD,DAU,DAK, sebagai variabel independen Belanja daerah sebagai variabel dependen	DBH sebagai variabel independen	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Umum Dana Alokasi (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh belanja daerah	Jurnal Riset Akuntansi JUARA Vol.7 No.1,September 2017 E-ISSN:2008-3382
3	Fuad zakaria (2015) Pengaruh Dana	DAU dan PAD sebagai variabel		dana alokasi umum (X1) dan pendapatan asli daerah (X2)	Jurnal <i>Future: Jurnal</i>

No	PENELITI, JUDUL, TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN	SUMBER
	Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua) (	independen Belanja daerah sebagai variabel dependen		secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah(Y). Secara parsial dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah	<i>Manajemen dan Akuntansi</i> Vol. 2 no.2 .2015 E-ISSN: 2579-6364
4	Rahmi aminus (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir	PAD dan dana perimbangan sebagai variabel independen Belanja daerah sebagai variabel dependen		Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memengaruhi belanja daerah kabupaten Ogan Ilir	<i>Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri</i> Volume 9 No.1 Juli 2018 E-ISSN:2502-2024
5	Saiful hidayat (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Se Jawa Timur	PAD,DAU sebagai variabel independen Belanja daerah sebagai variabel dependen		Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi pada uji-F yaitu sebesar 0.018 yang lebih kecil dari alpa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah	<i>Jurnal akuntansi, ekonomi dan bisnis universitas kanjuruhan malang</i> Vol 4, No 2: 2016 Okt P-ISSN: 2337-5663
6	Claudia Salindeho (2016) Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara	DAU,DAK sebagai variabel independen Belanja Daerah sebagai variabel dependen		Secara parsial DAU berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah	<i>Jurnal EMBA</i> Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 705-716 DOI: <a href="https://doi.org/10.35794/emba.v4i3.14376">https://doi.org/10.35794/emba.v4i3.14376</a>
7	Gregorius N. Masdjojo Sukartono (2009) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008	PAD,Dana perimbangan sebagai variabel dependen	Belanja Daerah sebagai variabel independen	PAD,DAU,DBH berpengaruh terhadap belanja daerah	<i>Telaah Manajemen Vol 6 Edisi 1, Maret 2009 hal 32 -50</i> ISSN:1693-9727

N O	PENELITI, JUDUL, TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN	SUMBER
8	Masayu Rahma Wati Catur Martian Fajar (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	PAD,Dana Perimbangan sebagai variabel independen Belanja daerah sebagai variabel dependen		PAD dan dana perimbangan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap belanja daerah	<i>Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76</i> E-ISSN:2579- 9991, P-ISSN:2579- 9975 <a href="http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka">http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka</a>
9	Rihfenti Ernayani (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah	PAD,Dana Peimbangan sebagai variabel independen Belanja daerah sebagai variabel dependen		Secara simultan PAD dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah, secara parsial PAD dan DAU berpengaruh sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah	<i>Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Vol. 1 No.1.2017</i> ISSN:2580 - 5398
10	Nabiyatun Nur Fatimah Anita Nopiyanti Danang Mintoyuwono (2018) Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah	PAD,DAK,DAU, DBH sebagai variabel independen Belanja daerah sebagai variabel dependen		PAD dan DAU baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah	<i>EQUITY :</i> <i>Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi / Vol. 21 No.1.2018</i> P-ISSN:0216- 8545 E-ISSN:2684- 9739
11	Ritmadanti Jatmiko, Poppy Eliza (2016) Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur	Dana Perimbangan ,PAD sebagai variabel dependen Belanja Daerah sebagai variabel independen		Hasil analisis secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah	<i>Jurnal ekonomi pembangunan</i> vol.14, No.01 juni 2016 DOI: <a href="https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3843">10.22219/jep.v14i1.3843</a>
12	Yani Rizal, Erpita (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa	Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Belanja Modal sebagai variabel independen	Secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah	<i>Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No. 1, April 2019</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1296">https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1296</a>
13	Diana endah rahmadewi (2018) Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan	PAD, Dana Perimbangan (DAK,DAU,DBH ) dan pendapatan lain-lain yang sah sebagai variabel independen	Penerimaan Pembiayaan sebagai variabel independen Belanja modal sebagai variabel dependen	secara Parsial Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	<i>Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 108-118</i> ISSN 2339 -

N O	PENELITI, JUDUL, TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN	SUMBER
	Pembiayaan Dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu			Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil secara Parsial Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil	1545
14	Muhammad syukri Hinaya (2019) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran belanja modal	PAD,DAU,DAK sebagai variabel independen	Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen Anggaran belanja modal sebagai variabel dependen	Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan secara parsial hanya PAD yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal	<i>JEMMA, Volume 2 Nomor 2, September 2019</i> P-ISSN:2615-1871 E-ISSN:2615-5850
15	Hairiyah, Lewi Malisan, Zaki Fakhroni (2017) Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal	PAD,DAU,DAK sebagai variabel independen	Belanja modal sebagai variabel dependen	sebelum terjadinya pemekaran Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Sesudah pemekaran Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.	<i>K I N E R J A</i> Volume 14 (2) 2017, 85-91 P-ISSN: 1907 3011 E-ISSN: 2528 - 1127
16	Dina Mei Eka Aditya, Maryono (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana	PAD,DAU,DAK ,DBH sebagai variabel independen	Belanja modal sebagai variabel dependen	Hasil baik secara simultan dan parsial memiliki pengaruh terhadap belanja modal	<i>Prosiding SENDI_U 2018</i> ISBN: 978-979-3649-99-3

N O	PENELITI, JUDUL, TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN	SUMBER
	Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi)				
17	Suryana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal	PAD,DAU,DAK sebagai variabel independen	Belanja modal sebagai variabel dependen	Secara parsial dan simultan PAD,DAU,dan DAK berpengaruh terhadap biaya modal	<i>Jurnal Ilmu Manajemen &amp; Bisnis – Vol 9 No 2 September 2018</i> E-ISSN:2337-4111 P-ISSN:2503-3522
18	Deva Yoga Permana, Shiddiq Nur Rahardjo (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	PAD,DAU,DAK sebagai variabel independen	Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen Belanja modal sebagai variabel dependen	PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Pertumbuhan ekonomi dan dak tidak berpengaruh terhadap belanja modal	DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-10 ISSN 2337-3806
19	Engkos Kosim (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar	PAD,DAU sebagai variabel independen	Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa ) sebagai variabel independen Anggaran belanja modal sebagai variabel dependen	PAD,DAU,SILPA baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap anggaran belanja modal	<i>journal of managementReview</i> P-ISSN : 2580-4138 E-ISSN 2579-812X Volume 1 Number 1 Page (13-23)(2017)
20	Anisya Ayu L, dkk, (2019) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai	Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan sebagai variabel independen	Desentralisasi fiscal sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen	Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja, VOL. 4 NO. 2 (2019): E-ISSN : 2460-6235, P-ISSN : 2715-5722

NO	PENELITI, JUDUL, TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN	SUMBER
	Variabel Intervening, 2019, Universitas Jambi				

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Priyo (2009:4), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan Belanja Daerah Luas Wilayah Jumlah Penduduk PDRB 5 sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut carunia ( 2017:119) menyatakan Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka

semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Pendapatan atau penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

Lain-Lain PAD yang sah menurut Soelarno (1990) dalam Ali chakim (2011) adalah hasil daerah yang di peroleh dari hasil hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan buka hasil kegiatan dan pelaksaaan tugas , juga buka merupakan hasil pelaksanaan kewenanagan perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan. Merupakan sumber yang bukan dari pajak daerah, bukan hasil retribusi daerah juga buka hasil perusahaan daerah.

PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja daerah pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja daerah maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

Djaenuri (2012:100) menyatakan Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi

kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah yang dapat diartikan dana bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan,


peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : “merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah memberikan hasil penelitian yang sama. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara konsisten terpengaruh oleh besarnya pendapatan yang diperoleh baik dari daerah, provinsi atau pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Aminus (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya Masayu Rahmiwati dan Catur Martian Fajar (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Rihfenti Nurhayani (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pemaparan variabel - variabel penelitian di atas, maka penyusunan kerangka berfikir penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja

Daerah (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat periode Tahun 2015 – 2019) dapat disajikan dalam gambar 2.3 berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, hipotesis yang dirumuskan dan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat